



## Pengaturan Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia sebagai Inovasi Perdagangan Masa Kini

Putu Eggy Damaika Agasi<sup>1</sup>, Ni Nengah Adiyaryani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [damaikaagasiputueggy@gmail.com](mailto:damaikaagasiputueggy@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [nengah\\_adiyaryani@unud.ac.id](mailto:nengah_adiyaryani@unud.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 2 April 2024

Diterima: 29 September 2024

Terbit: 30 September 2024

#### Keywords:

Cryptocurrency; Regulation;  
Bitcoin

#### Kata kunci:

Cryptocurrency; Regulasi;  
Bitcoin

#### Corresponding Author:

Putu Eggy Damaika Agasi, E-mail: [damaikaagasiputueggy@gmail.com](mailto:damaikaagasiputueggy@gmail.com)

#### DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p10.

### Abstract

*This research examines the impact of blockchain technology on the legal industry with a focus on the regulation and validity of cryptocurrency transactions in Indonesia. Using a normative legal approach, this study analyzes in depth the legal provisions related to cryptocurrency as a commodity, as well as the validity of cryptocurrency transactions. The results show that cryptocurrency in Indonesia is treated as a commodity in accordance with Regulation No. 5 of 2019 from BAPPEBTI, and electronic transactions are regulated by Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The validity of cryptocurrency transactions is based on subjective requirements (agreement between parties) and objective requirements (legality and validity conditions of the agreement) regulated in Article 1320 of the Civil Code. In this context, cryptocurrency is recognized as property under the Indonesian Civil Code, as it meets the criteria of transferable assets and has economic value. This research provides profound insights into the legal regulation of cryptocurrency in Indonesia and the importance of transaction validity in the context of civil law.*

### Abstrak

Penelitian ini mengulas dampak teknologi blockchain terhadap industri hukum dengan fokus pada pengaturan dan keabsahan transaksi jual beli cryptocurrency di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menganalisis secara mendalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan cryptocurrency sebagai komoditas, serta keabsahan transaksi jual beli cryptocurrency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency di Indonesia diperlakukan sebagai komoditas sesuai dengan Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019, dan transaksi elektronik diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keabsahan transaksi jual beli cryptocurrency didasarkan pada persyaratan subjektif (kesepakatan antara pihak) dan obyektif (halal dan syarat sahnya perjanjian) yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Dalam konteks ini, cryptocurrency diakui sebagai properti berdasarkan KUH Perdata Indonesia, karena memenuhi kriteria benda yang dapat dipindahtangankan dan memiliki nilai ekonomi. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam

## I. Pendahuluan

Blockchain adalah teknologi yang berfungsi sebagai buku besar digital terdesentralisasi, yang menyimpan data dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung secara berurutan. Setiap blok berisi sekumpulan transaksi atau informasi, serta kode unik yang disebut hash yang menghubungkannya dengan blok sebelumnya. Teknologi blockchain mulai memberikan dampak pada industri hukum. Pergeseran mendasarnya adalah, di bawah blockchain, kontrak pintar-sebuah jenis kode-sebagai pengganti perjanjian tertulis berbasis kertas, yang mengatur norma-norma tertulis tradisional yang biasanya dipatuhi oleh setiap orang-menentukan peraturan. Teknologi ini adalah hal besar berikutnya dalam industri hukum karena sejumlah fitur yang berbeda.<sup>1</sup> Teknologi ini memungkinkan transaksi, misalnya, di mana para pihak dapat berkomunikasi tanpa keterlibatan pihak ketiga yang dapat mereka percayai. Contoh lainnya adalah kontrak pintar memungkinkan tanggung jawab kontrak hukum untuk "dikodekan dengan baik", yang memberlakukan penegakan hukum secara otomatis. Sifat ini sangat berharga karena dapat mencegah potensi pelanggaran kontrak bahkan sebelum terjadi.<sup>2</sup>

Mata uang kripto adalah uang digital yang dapat digunakan di internet atau sebagai properti pribadi. Mata uang kripto diciptakan sebagai jawaban atas kebutuhan akan uang online dan kebutuhan akan anonimitas saat bertransaksi.<sup>3</sup> Menurut Geiregat, eksperimen yang menghasilkan penciptaan mata uang kripto dimulai oleh para ilmuwan dan aktivis yang peduli dengan privasi dan kebebasan individu. Mata uang kripto pertama, yang dijuluki Bitcoin, dikembangkan oleh akun Satoshi Nakamoto.<sup>4</sup> Pada tahun 2013, Vitalik Buterin mendirikan Ethereum. Blok pertama Ethereum ditemukan pada tanggal 30 Juli 2015. Tidak seperti bentuk uang lainnya, mata uang kripto tidak tunduk pada regulasi bank sentral. Namun demikian, pengguna baru bisa mendapatkannya melalui mekanisme terdesentralisasi yang memproses dan memverifikasi transaksi bitcoin menggunakan kekuatan pemrosesan.<sup>5</sup>

Sistem *peer-to-peer* di mana setiap pengguna menjalankan perangkat lunak di komputer mereka untuk memutuskan jenis transaksi apa yang diizinkan dan untuk mengeluarkan transaksi kepada pengguna lain di jaringan. Peserta hanya dapat membelanjakan saldo yang dapat diverifikasi secara kriptografis berkat program ini.

<sup>1</sup> Kurniawan, I. D., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., Harjono, H., & Rustamaji, M. (2021). Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 65-86.

<sup>2</sup> Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. (2021). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(2), 137-148.

<sup>3</sup> Burhanuddin, S. F. (2022). Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2849-2858.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Dwicaksana, H. (2020). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 187-193.

Jumlah uang yang beredar dan penerbitan uang tunai baru juga dikelola oleh program ini.<sup>6</sup> Kepatuhan terhadap peraturan ini ditentukan oleh perangkat lunak yang berjalan di setiap komputer peserta, bukan oleh administrator atau server pusat. Secara ringkas, sistem mata uang kripto *peer-to-peer* terdiri dari semua perangkat yang online dan menjalankan blockchain. Semua gadget ini dapat berinteraksi satu sama lain secara online dengan cara ini. Tidak ada server yang terpusat atau terdesentralisasi dalam jaringan *peer-to-peer* ini. Keuntungan mengadopsi jaringan *peer-to-peer* termasuk biaya yang lebih rendah, potensi modifikasi dan pemalsuan data, dan pengurangan biaya *overhead* dengan berbagi data daripada menyimpan semuanya di satu server.<sup>7</sup>

Sistem *peer-to-peer* bitcoin bergantung pada jaringan komputer murah yang menjalankan program. Mata uang digital dibuat, transaksi divalidasi, dan integritas buku besar blockchain dijaga oleh mesin yang menjalankan perangkat lunak yang dikenal sebagai penambang. Pertukaran mata uang kripto memungkinkan para pelaku pasar untuk bertransaksi satu sama lain secara langsung tanpa memerlukan perantara untuk melakukan transaksi atau menyimpan data saat membeli dan menjual mata uang kripto dengan menggunakan buku pesanan sebagai pasangan jual beli. Beberapa orang membandingkan perdagangan *peer-to-peer* di bursa bitcoin dengan pasar Facebook atau Craigslist.<sup>8</sup>

Uang elektronik yang dapat mentransfer nilai antara dua node jaringan disebut mata uang kripto. Dalam dunia mata uang kripto, ada dua jaringan yang aktif dan terkenal: ethereum<sup>32</sup> dan bitcoin. Di antara elemen-elemen inti dari mata uang kripto adalah: Pertama, seperti halnya node yang sangat penting untuk teknologi blockchain, yang mendukung mata uang kripto, node juga diperlukan untuk mata uang kripto. Kedua, agar transaksi bitcoin dapat dianggap sah, diperlukan saksi dan pembenaran. Ketiga, jumlah berapapun dapat ditransaksikan dalam bitcoin, dimulai dari yang terendah yaitu 100 milyar, yang sering dikenal sebagai 0.00000001 atau 1 satoshi.<sup>9</sup> Keempat, alamat yang digunakan untuk menyimpan bitcoin disebut wallet. Dompot terdiri dari dua jenis: dompet panas dan dompet dingin. Ketika terhubung ke internet, dompet panas digunakan, sementara secara offline, dompet dingin digunakan. Kelima, karena mata uang kripto dijalankan dengan teknologi *blockchain* yang transparan dengan sistem terdesentralisasi dan terenkripsi, maka mata uang kripto tidak rentan terhadap peretasan, tidak seperti koin yang berwujud seperti koin dinar dan lainnya. Koin kriptografi berbentuk sistem pesan instan kriptografi. Keenam, menambang pada mata uang kripto dan blockchain pada dasarnya sama. Ketujuh, elemen inti dari mata uang kripto adalah blockchain. Ide dibalik semua mata uang kripto adalah sama dengan Ethereum dan Bitcoin. Saat ini, belum ada kesepakatan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan uang elektronik atau

---

<sup>6</sup> Abdillah, H. (2023). Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4245-4255.

<sup>7</sup> Sajidin, S. (2021). Legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Arena Hukum*, 14(2), 245-267.

<sup>8</sup> Milkiya, H. A., & Arfianti, U. (2023). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).

<sup>9</sup> Sam, Y. A. B. L., Hutapea, M. R. M., & Setiawan, S. (2022). Legalitas Cryptocurrency dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 108-120.

uang non-tunai; banyak definisi, termasuk "uang elektronik", "mata uang digital", dan "mata uang kripto", yang dapat ditemukan di beberapa publikasi.<sup>10</sup>

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ("Bappebti") Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 pada tanggal 8 Februari 2019, yang membawa Indonesia sejajar dengan negara-negara lain dengan menetapkan peraturan yang jelas dan langkah-langkah penegakan hukum untuk ekosistem mata uang kripto. Sekitar sebelas tahun telah berlalu sejak Satoshi Nakamoto, tokoh di balik mata uang kripto pertama, mendeskripsikannya sebagai "rantai tanda tangan digital" pada tahun 2008. Dan sekitar dua tahun setelah dijuluki sebagai "mata uang virtual" oleh Bank Indonesia, yang mendefinisikannya sebagai "uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara penambangan, pembelian atau transfer imbalan dan mencakup Bitcoin, Blackoin, Dash Dogecoin, Litecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven" (Penjelasan Resmi dari masing-masing Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Mata Uang Digital). 34 Butir. (a) Peraturan BI No. 18/69/PBI/2016 dan Pasal 8 Peraturan BI No.19/12/PBI/2017).

Definisi ini tidak hanya secara terang-terangan menipu, tetapi juga berbeda dari definisi yang diakui di yurisdiksi lain. Sebagai contoh, meskipun didefinisikan sebagai "uang" digital, uang digital tidak diterima oleh hukum sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia (Pasal 8 Peraturan BI No.19/12/PBI/2017). Selain itu, meskipun disebut sebagai "mata uang" virtual, Bitcoin tidak diterima sebagai alat pembayaran yang sah karena Rupiah adalah satu-satunya mata uang nasional Indonesia (Peraturan BI No. 7/2011). Dengan kata lain, konsep "uang digital" atau "mata uang virtual" tidak mudah dipahami dengan menggunakan istilah-istilah seperti itu.

Sejauh ini, sikap Indonesia terhadap mata uang digital ditandai dengan kurangnya kepercayaan terhadap potensi ekosistem untuk mendukung keuangan negara yang stabil dan ekspansi ekonomi yang stabil. Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017, yang melarang perusahaan fintech untuk menangani operasi pembayaran mata uang virtual, merupakan pukulan besar bagi ekosistem mata uang virtual Indonesia secara keseluruhan. Menyusul larangan ini, beberapa platform pembayaran bitcoin Indonesia, seperti Toko Bitcoin dan Bitbayar, secara sukarela menutup layanan mereka pada bulan Oktober 2017. Pertukaran mata uang virtual lainnya yang bertahan, seperti ArtaBit, Luno, dan Indodax, berada dalam situasi putus asa karena kekhawatiran bahwa pemerintah akan mengambil tindakan yang lebih drastis untuk menghancurkan pasar mata uang virtual di Indonesia.

Kedua, kekhawatiran pemerintah mencapai puncaknya pada periode Desember 2017 hingga Januari 2018, ketika harga pasar Bitcoin mencapai titik tertinggi. Untuk memperingatkan masyarakat agar tidak menggunakan atau berinvestasi dalam uang virtual, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masing-masing merilis siaran pers. Menyusul acara pra-peluncuran produk investasi berbasis mata uang kripto oleh Aladin Capital, sebuah grup keuangan global yang berkantor pusat di Amerika Serikat dan Swiss, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia secara resmi

---

<sup>10</sup> Septia, E., & Yulianingsih, W. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Cryptocurrency. *Jurnal Revolusi Indonesia*, 1(8), 792-812.

mengimbuu masyarakat untuk tidak memiliki, mengakuisisi, atau memperjualbelikan mata uang kripto.<sup>11</sup>

Sejak saat itu, harga Bitcoin menurun drastis, sehingga pemerintah belum melakukan upaya khusus untuk mengadopsi peraturan untuk mengontrol aktivitas terkait mata uang virtual dalam industri *fintech*. Hingga akhirnya Bappebti mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani peraturan yang mengizinkan perdagangan mata uang kripto sebagai komoditas di bursa berjangka.<sup>12</sup> Tak lama setelah itu, Kementerian Perdagangan menyetujui perdagangan berjangka aset kripto dengan memberlakukan peraturan No.99 tahun 2018. Meskipun Satgas Waspada Investasi OJK mengawasi dan mengawasi aktivitas yang meragukan, termasuk di bidang mata uang kripto, terdapat banyak ketidakpastian mengenai penerapan hukum yang luas di antara banyak pelaku pasar (misalnya, investor, pemilik, penjual, pembeli, pengembang, pemegang perusahaan bursa, kreditur yang dijamin, berbagai pihak dalam penawaran umum perdana, atau pemegang kepentingan lainnya). Tidak mengherankan, situasi memburuk selama masa ini karena kurangnya penyelidikan, penjelasan ilmiah, dan kemajuan teoritis di bidang ini yang unik dan ketat. Penjelasan ini penting untuk memahami keadaan mata uang kripto sebagai investasi di Indonesia. *Cryptocurrency* yang dijadikan objek jual beli menjadi pertanyaan terkait pengaturannya di Indonesia. Tulisan ini menekankan pengaturan *cryptocurrency* sebagai investasi di Indonesia.<sup>13</sup>

Penelitian ini memiliki topik yang sama dengan penelitian sebelumnya tentang *cryptocurrency*, namun fokus penelitian yang dibahas berbeda. Penelitian ini lebih fokus pada pengaturan *cryptocurrency* sebagai aset jual beli dan keabsahan transaksi jual beli *cryptocurrency* tersebut.

Studi terdahulu dilakukan oleh Siti Nurjanah, mengkaji tentang Bitcoin sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan. Fokus peneliti pada tulisan ini adalah fokus pada pengaturan *cryptocurrency* sebagai aset jual beli dan keabsahan jual beli *cryptocurrency* tersebut, adapun obyek penelitian ini adalah *cryptocurrency* secara umum.<sup>14</sup> Teddy Kusuma, tahun 2020, membahas mengenai *cryptocurrency* Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. Adapun fokus tulisan oleh peneliti adalah pada pengaturan *cryptocurrency* sebagai aset jual beli dan keabsahan transaksi jual beli menggunakan *cryptocurrency* tersebut.<sup>15</sup>

Latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, perlu kita ketahui dan dianalisis mendalam kajian mengenai tentang pengaturan *cryptocurrency* sebagai aset jual beli

---

<sup>11</sup> Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 13-41.

<sup>12</sup> Thistanti, I. A. S. C., Sugiarta, I. N. G., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 7-11.

<sup>13</sup> Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326-340.

<sup>14</sup> Nurjannah, S., & Artha, I. G. (2019). Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(9), 1-15.

<sup>15</sup> Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka komoditi di indonesia perspektif hukum Islam. *Tsaqafah*, 16(1), 109-126.

di Indonesia dan bagaimana keabsahan jual beli menggunakan *cryptocurrency* tersebut?

Tujuan tulisan ini menganalisis tentang pengaturan *cryptocurrency* sebagai aset yang diperjual belikan dan keabsahan jual beli menggunakan *cryptocurrency* tersebut. Tulisan ini membahas secara detail dan terstruktur tentang pengaturan *cryptocurrency* sebagai aset jual beli di Indonesia. Kedua, keabsahan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Sumber hukum dicari melalui studi dokumen, dan analisis penulisan yang digunakan adalah kualitatif. Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, pendekatan penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan hukum, doktrin-doktrin hukum, maupun asas-asas hukum dengan tujuan untuk menjawab dan mencari solusi atas permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat.<sup>16</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan *Cryptocurrency* sebagai Aset Jual Beli di Indonesia

Di Indonesia, *cryptocurrency* tergolong sebagai komoditas. Komoditas adalah suatu benda yang relatif mudah untuk diperdagangkan, dapat dipindahtangankan, dan dapat ditukar dengan barang lain yang sejenis. Kusuma menyatakan suatu komoditas ditentukan oleh harganya, yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Penetapan *cryptocurrency* sebagai komoditas mengacu pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1 angka 7 yang mendefinisikan *cryptocurrency* sebagai komoditas tidak berwujud berupa aset digital dengan menggunakan teknik kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan teknologi buku besar yang didistribusikan ke seluruh dunia. mengatur pembentukan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak ketiga.<sup>17</sup> Aset digital adalah produk atau barang tak ternilai harganya yang disimpan dalam sistem elektronik dan dapat dimiliki atau dikelola oleh individu atau kelompok. Lebih lanjut, aset digital adalah sesuatu yang memiliki catatan kepemilikan digital dan berada dalam kendali pemiliknya. Aset yang bermula secara eksklusif di dunia fisik dan berkembang menjadi dunia digital dikenal sebagai aset digital.<sup>18</sup>

Di bursa berjangka, mata uang kripto dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Mata uang kripto dapat diinvestasikan sebagai komoditas di Bursa Perdagangan

---

<sup>16</sup> Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

<sup>17</sup> Anggasta, G., Kusumadara, A., & Widhiyanti, H. N. (2023). REGULATION OF LOSS-INDUCING CRYPTO ASSET INVESTMENTS: CHALLENGES IN REGULATION, PROTECTION AND SUPERVISION. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2), 868-881.

<sup>18</sup> Sari, F. E., Koeswahyono, I., & Masykur, H. (2023). Legal Implications of The Use of Permit to Open State Land as Collateral for Debt: A Case Study of Regional Regulation of Balikpapan City No. 1 of 2024. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2), 935-941.

Berjangka jika memenuhi persyaratan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Sesuai Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Pasar Fisik Aset Kripto, uang kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan antara lain: Pertama, setelah teknologi ledger terdistribusi; Kedua, aset kripto dengan aplikasi praktis; Ketiga, memiliki nilai kapitalisasi pasar; Keempat, ia menawarkan keuntungan finansial seperti keringanan pajak, perluasan sektor informatika, dan akses terhadap talenta digital, yang berspesialisasi dalam informatika; Kelima, telah dilakukan penilaian risiko dengan mempertimbangkan potensi ancaman seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>19</sup>

Transaksi yang menggunakan mata uang kripto dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Transaksi elektronik diartikan sebagai kegiatan mengkomunikasikan informasi dalam rangka melakukan perbuatan hukum tertentu dari sudut pandang komunikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 2 menjelaskan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik dapat dilakukan di ranah publik atau privat. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan pada pasal 1 ayat 2 bahwa: "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media lainnya."

Undang-undang *cryptocurrency* pertama dibuat melalui Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017, yang melarang perusahaan *fintech* menggunakan mata uang virtual untuk proses pembayaran. Karena larangan ini, Bitpay dan Toko Bitcoin di Indonesia termasuk di antara layanan pembayaran bitcoin yang ditutup secara sukarela pada bulan Oktober 2017. Sementara itu, ArtaBit, Luno, dan Indodax mengalami dampak yang parah akibat tindakan pemerintah akan mengambil tindakan pembuatan Undang-Undang tersebut. Masyarakat kemudian secara resmi didesak oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Pengawas Keuangan (OJK) untuk tidak membeli, memiliki, atau memperdagangkan mata uang kripto hingga BAPPEBTI menyatakan pada tahun 2018 bahwa mereka telah menandatangani keputusan untuk mengizinkan perdagangan mata uang kripto. Dengan dukungan dari gugus tugas pengamat investasi OJK, yang mengawasi aktivitas yang meragukan di ruang *cryptocurrency*, dan bursa berjangka sebagai komoditas.<sup>20</sup>

Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Assets) dirilis Kementerian Perdagangan. Agar memenuhi syarat untuk diperdagangkan, aset *cryptocurrency* harus memenuhi peraturan tersebut. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa daftar aset yang dapat ditukarkan di pasar fisik *cryptocurrency* telah ditetapkan. Sekarang dimungkinkan untuk memperdagangkan 229 mata uang kripto di Indonesia. Aset kripto yang dapat dipasarkan ditentukan dengan dua metode: metode legal (yang memperhitungkan ukuran pasar dan peringkat CMC pada 500 koin). Kedua, tim pengembangan, tata kelola sistem blockchain, stabilitas sistem blockchain, metode proses analisis hierarki

---

<sup>19</sup> Andrianto, D. C. (2022). Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 140-146.

<sup>20</sup> Apriliani, C. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 113-124.

(AHP) oleh BAPPEBTI, peta jalan yang menguraikan rencana pengembangan sistem blockchain yang dapat diverifikasi, dan skor standarnya sebesar 6,5.<sup>21</sup>

Penting bagi otoritas hukum untuk memahami dampak buruk yang timbul dari pelanggaran pasar keuangan terhadap semua pihak yang terlibat. Pengguna mata uang kripto dapat terkena bahaya seperti virus, peretasan, malfungsi, penggelapan, dll. Sebagian dari masalah ini disebabkan oleh kecerobohan pengguna (membiarkan komputer publik tidak masuk log, mengungkapkan nomor pin, dll.) atau beban ini ditempatkan pada masyarakat luas.<sup>22</sup> Mereka perlu dilindungi Penerapan Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 tidak cukup untuk memitigasi risiko yang ada saat ini dan memerlukan pengembangan undang-undang tambahan untuk mendukung kasus penipuan atau penyalahgunaan yang melibatkan transaksi mata uang kripto.

Pemahaman baru mengenai komoditas muncul sebagai hasil dari penerimaan mata uang kripto sebagai komoditas di Indonesia. Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 menguraikan ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset mata uang kripto di bursa berjangka. Pasal 1 angka 7 aturan ini mengatur penetapan status terhadap aset kripto yang tergolong komoditas tidak berwujud. Ini memberikan spesifikasi untuk aset digital yang memanfaatkan jaringan *peer-to-peer* dan kriptografi. Peer menggunakan buku besar untuk mengkonfirmasi transaksi dan memberikan rasa aman saat berbisnis. Ada alasan mengapa cryptocurrency terdaftar sebagai komoditas di bursa berjangka, adalah:

- a. Cryptocurrency adalah produk di mana pemerintah tidak melakukan intervensi,
- b. Cryptocurrency adalah produk berjangka yang bersifat fluktuatif atau berfluktuasi,
- c. Cryptocurrency memiliki pasokan dan permintaan yang cukup signifikan.<sup>23</sup>

Nilai mata uang kripto yang *bullish* dan *bearish* mencerminkan kekuatan penawaran dan permintaan dan didasarkan pada keadaan pasar. Penciptaan harga yang transparan dan tanda serah terima—yang berfungsi sebagai tolok ukur harga di bursa berjangka—sangat penting untuk pembentukan pasar aset kripto. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, benda mempunyai arti : a. sesuatu yang bersifat fisik; B. suatu zat (seperti air, minyak, dll.); C. barang-barang; dan d. suatu nilai (seperti kekayaan). Suatu barang adalah segala sesuatu yang bersifat fisik, harta benda atau kekayaan, dan barang-barang dalam arti yang dijelaskan di atas. Komponen integral dari apa yang dianggap kekayaan mempunyai nilai moneter.<sup>24</sup>

Menurut Laura McCerthy, bentuk properti digital mencakup data yang dapat diakses oleh komputer, ponsel, hard drive, dan perangkat lain yang terhubung, atau data

---

<sup>21</sup> Anisa, D., Anggraini, T., & Tambunan, K. (2023). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Berinvestasi Di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2674-2682.

<sup>22</sup> Ilham, M., & Pamungkas, E. D. (2024). Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law*, 1(02).

<sup>23</sup> Prayoga, A. G., & Nanang, N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital Cryptocurrency Di Indonesia. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 1(2), 217-238.

<sup>24</sup> Habibi, M. W., Izza, L. N., & Thalita, R. (2023). Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Nahdlatul Ulama (NU). *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 45-67.

yang dapat disimpan pada media komputer dan perangkat lain yang terhubung. Rex M. Anderson lebih lanjut mengklarifikasi bahwa kekayaan dalam bentuk digital, atau properti digital, terbatas pada mode penyimpanan digital dan tidak berwujud. Ada nilai dalam aset digital ini yang dapat ditukar dengan uang. Objek digital, menurut Jim Lamm dan Maria Perrone, adalah data yang disimpan pada perangkat penyimpanan dan dapat diakses secara online.<sup>25</sup>

Istilah "zaak" yang berarti harta benda diterjemahkan oleh Subekti dan Koesoemadi Poedjosewojo dalam aksara lain. Penerjemahan ini meliputi harta benda yang berwujud dan tidak berwujud. Harta berwujud dalam bahasa Belanda disebut *goed*, sedangkan harta tak berwujud disebut *rechts*. Barang mempunyai nilai ekonomi dan kualitas yang dapat dipindahtangankan. Undang-Undang Perdata *Burgerlijk Wetboek* mencantumkan berbagai jenis barang sebagai berikut: "1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud, disebut juga *lichamelijke zaken-onlichamelijke zaken* dalam pasal 503." 2. Pasal 504 menyebut benda bergerak dan tidak bergerak sebagai *roerende zaken-onroerende zaken*. 3. Pasal 505 "Pakai dan Belum Habis" atau "*Verbruikbare Zaken*" pada *Verbruikbare Zaken*. 4. Pasal 1332 mencantumkan baik barang-barang yang diperdagangkan maupun barang-barang di luar perdagangan, atau *zaken in de handel en zaken buiten de handel*. 5. Barang-barang yang akan datang, yang sering disebut dengan "*toekomstige zaken*" atau "*tegenwoordige zaken*" dalam pasal 1334. 6. Dalam tahun 1163, barang-barang yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi-bagi, atau *deelebare zaken-ondeelebare zaken* 7. Pasal 1694 adalah barang yang tidak dapat diganti dan barang yang dapat diganti, atau *venlangbare zaken-onvenlangbare zaken*.<sup>26</sup>

Terjemahan dari kata Belanda "*zakenrecht*" adalah "hukum properti". Hukum properti, atau *vermogensrecht*, mencakup hukum perdata dan hukum benda. Segala peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal hukum lain yang berkenaan dengan harta benda dan hak kebendaan secara bersama-sama merupakan hukum obyek. Keterkaitan antara subyek-subyek hukum ini – yakni pemberian wewenang atau kesanggupan kepada subyek-subyek hukum tersebut untuk mengelola atau memiliki benda tersebut – menimbulkan hak atas hak kebendaan.<sup>27</sup>

Pengertian KUH Perdata tentang benda kemudian digunakan untuk menganalisis bagaimana mata uang kripto dipandang sebagai properti di Indonesia. Pasal 499 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu benda dapat dialihkan, mempunyai nilai ekonomi, merupakan harta benda, baik berwujud maupun tidak berwujud. Karena kripto adalah kumpulan data elektronik bernilai moneter yang mungkin dimiliki oleh seseorang, maka mata uang kripto termasuk dalam konsep properti berdasarkan pasal 499 KUH Perdata Indonesia. Selain dapat ditukarkan dengan Rupiah, Bitcoin juga dikategorikan sebagai harta tak berwujud berdasarkan pasal 504 KUH Perdata

---

<sup>25</sup> Azis, M. T. E., Apriani, R., & Kamal, M. F. (2021). Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (Cryptocurrency). *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 16(2).

<sup>26</sup> Javin, E. A., Gultom, E., & Yuanitasari, D. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Keabsahan Dimasukkannya Aset Rumah Warga Perumahan Violet Garden Bekasi Ke Dalam Boedel Pailit Dalam Kepailitan PT Nusuno Karya Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 854-869.

<sup>27</sup> Muhammad, A. P., & Jatmikowati, S. W. (2024). Menyoal Bagian Mutlak (Legitimate Portie) Ahli Waris Dalam Warisan Menurut KUHPerdata. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), 1065-1079.

karena sifatnya yang elektronik. Menurut Dwikky Ananda, *cryptocurrency* adalah file terenkripsi yang direkam secara digital dan disimpan di komputer atau program. Menurut penelitian Widyarani, Widiati, dan Ujianti, mata uang kripto adalah sekumpulan kode digital khusus yang direpresentasikan sebagai koin namun sebenarnya tidak memiliki substansi fisik.

Dengan membeli dan menjual, seseorang dapat mentransfer kepemilikan mata uang kripto. Karena mata uang kripto dapat dihargai dengan uang dan menawarkan keuntungan bagi pemiliknya, maka mata uang kripto memiliki nilai ekonomi. Meskipun mata uang kripto hanya ada dalam bentuk virtual sebagai kode komputer, namun tetap diakui sebagai objek hukum. Menurut Septia & Yulianingsih, mata uang kripto adalah bahasa pemrograman yang dienkripsi menggunakan kriptografi, dan mencakup objek dan token mata uang kripto. Hal ini karena hak untuk mengatur token mata uang kripto menggantikan kepemilikan mata uang kripto oleh orang lain.

Keabsahan kripto sebagai aset digital di Indonesia dapat dianalisis melalui kerangka hukum yang ditawarkan oleh M. Yahya Harahap dan Satjipto Rahardjo, dengan penekanan pada pentingnya kepastian hukum.<sup>28</sup> Dalam konteks ini, pemahaman baru mengenai komoditas yang mencakup mata uang kripto sesuai dengan aturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Aturan ini memberikan landasan hukum bagi keberadaan kripto sebagai komoditas, dan dengan demikian, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pelaku pasar. Pasal 1 angka 7 dari regulasi tersebut secara jelas mengategorikan aset kripto sebagai komoditas yang tidak berwujud, yang merupakan langkah penting dalam mengakui eksistensi kripto dalam kerangka hukum yang lebih luas.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik merupakan langkah penting dalam regulasi keuangan digital di Indonesia, yang dirancang untuk menanggapi pesatnya perkembangan teknologi finansial dan kebutuhan masyarakat akan transaksi yang lebih efisien. Dalam peraturan ini, Bank Indonesia mengatur berbagai aspek terkait penerbitan, penggunaan, dan pengawasan uang elektronik, sehingga menciptakan kerangka hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Dengan semakin meningkatnya penggunaan uang elektronik, peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen dan mencegah praktik penyalahgunaan, tetapi juga untuk memastikan keamanan sistem keuangan nasional. Selain itu, peraturan ini mendukung inklusi keuangan dengan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk bagi mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional. Dengan adanya regulasi yang komprehensif ini, diharapkan ekosistem uang elektronik di Indonesia dapat berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan dapat diandalkan, sehingga mendorong inovasi dalam industri keuangan dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah di era digital.

Dari perspektif hukum perdata, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menguatkan bahwa suatu benda

---

<sup>28</sup> Harahap, N. A. (2022). Harmonisasi Ketentuan Hukuman Disiplin Pegawai Asn Untuk Menjamin Kepastian Hukum. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 185-195.

dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomi, termasuk dalam kategori harta benda, baik berwujud maupun tidak berwujud. Dalam hal ini, mata uang kripto, yang secara fundamental merupakan kumpulan data elektronik dengan nilai moneter, dapat dilihat sebagai properti. Dengan demikian, ada pengakuan bahwa kripto tidak hanya sekadar alat tukar, tetapi juga aset yang dapat dimiliki dan dipindah-tangankan, mencerminkan sifat-sifat harta benda yang diatur dalam KUHPerduta.

Lebih jauh, menurut Pasal 504 KUHPerduta, harta tak berwujud mencakup berbagai jenis aset yang tidak memiliki bentuk fisik namun tetap memiliki nilai, dan mata uang kripto seperti Bitcoin masuk ke dalam kategori ini. Sifatnya yang sepenuhnya elektronik memungkinkan kripto untuk menjadi alternatif investasi yang menarik, terutama dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang pesat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemahaman tentang kepemilikan dan nilai ekonomi perlu diadaptasi untuk mencakup aset-aset baru yang muncul akibat inovasi teknologi.

Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai keadilan dan transparansi dalam pengaturan pasar kripto. Regulasi yang ada harus menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam perdagangan kripto diperlakukan secara adil dan memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan. Dalam konteks ini, kehadiran badan pengawas seperti BAPPEBTI sangat krusial untuk memastikan bahwa praktik perdagangan yang dilakukan tidak hanya legal tetapi juga etis. Dengan demikian, pengawasan yang ketat dapat meminimalkan risiko penipuan dan manipulasi pasar, yang sering kali menjadi kekhawatiran dalam investasi aset digital.

Secara keseluruhan, keabsahan kripto sebagai aset digital dalam kerangka hukum Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengakuan terhadap nilai dan potensi mata uang digital. Dengan adanya regulasi yang jelas dari BAPPEBTI dan dukungan dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku, kripto dapat dilihat sebagai bagian integral dari sistem keuangan modern. Namun, tantangan dalam penerapan kepastian hukum dan perlindungan investor tetap menjadi isu yang perlu diatasi agar pasar kripto di Indonesia dapat berkembang dengan sehat dan berkelanjutan. Hal ini akan mendorong partisipasi lebih banyak individu dan institusi dalam ekosistem kripto, membuka peluang baru dalam perekonomian digital yang semakin berkembang.

### **3.2 Keabsahan Transaksi Jual Beli Cryptocurrency di Indonesia**

Keabsahan merupakan syarat suatu kontrak yang harus dipenuhi. Kontrak dapat dianggap telah terjadi apabila seluruh persyaratannya telah dipenuhi. Dalam hal transaksi elektronik yang menyangkut jual beli barang, standar subyektif dan obyektif Pasal 1320 KUH Perdata memberikan pedoman. Pasal 1320 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mempunyai persyaratan unik yang mengatur keabsahan transaksi jual beli elektronik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum ketentuan UU ITE dan Pasal 1320 KUHPer menjadi landasan sahnya suatu transaksi jual beli elektronik.

Pasal 1320 KUHPer mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Secara garis besar terdapat dua syarat pokok yang menjadi unsur atau unsur pembentuknya, yaitu: kesepakatan dan kompetensi para pihak yang merupakan syarat subjektif, dan

hal-hal tertentu serta sebab-sebab halal yang merupakan syarat obyektif. Persyaratan obyektif mempunyai konsekuensi hukum dan jika tidak dipenuhi akan menyebabkan batalnya kontrak, maka persyaratan subyektif dapat menyebabkan perjanjian jual beli elektronik terancam dibatalkan.

Pembayaran dengan uang telah lama menjadi konsep yang dikenal. Tujuan utamanya pada awalnya adalah untuk bertukar pembayaran untuk menghindari perdagangan barter. Aset digital yang dibangun dan dipelihara di jaringan *blockchain* disebut aset kripto. Aset *Cryptocurrency* direpresentasikan sebagai koin tetapi tidak dibentuk secara fisik (dari rangkaian instruksi digital). Teknologi kriptografi digunakan dalam keamanan aset digital untuk mempersulit penyalinan. Pertukaran informasi transaksi dikodekan menggunakan perhitungan kriptografi tertentu, dan transaksi tersebut dilakukan melalui penggunaan jaringan internet.<sup>29</sup>

Beberapa orang menolak bitcoin sebagai mata uang karena mereka yakin bitcoin tidak sesuai dengan persyaratan mata uang yang sah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penggemar Bitcoin memandang bitcoin sebagai mata uang masa depan. Menurut definisi konvensional, mata uang kripto tidak sama dengan uang karena dilarang digunakan sebagai alat pembayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Namun demikian, mata uang kripto masih dapat dipertukarkan dalam kaitannya dengan komoditas digital dengan "Aset Kripto". investasi.

Analisis mengenai transaksi yang melibatkan mata uang kripto sah dimata hukum apabila didasari pada suatu perjanjian, sesuai dengan pandangan Salim H.S. yang menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak kerja merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengakuan terhadap kripto sebagai aset digital memberikan landasan yang kuat bagi transaksi yang melibatkan *cryptocurrency*. Sebagai contoh, Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto mengatur berbagai aspek terkait transaksi kripto di bursa berjangka, dan Pasal 1 angka 7 dari peraturan ini secara tegas mengategorikan aset kripto sebagai komoditas yang tidak berwujud. Pengkategorian ini memberikan kepastian hukum bahwa transaksi yang melibatkan kripto adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perjanjian dalam transaksi kripto terletak pada adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Dalam setiap transaksi, baik itu penjualan atau pembelian aset kripto, harus ada komitmen yang jelas dari masing-masing pihak untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak harus dipatuhi dan memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang. Dengan kata lain, ketika dua pihak sepakat untuk melakukan transaksi kripto, mereka terikat oleh perjanjian tersebut, dan setiap pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Widjaja, G. (2019). Legality of cryptocurrency in Indonesia. *Advances in Business Research International Journal (ABRIJ)*, 5(2 (S)), 76-80.

<sup>30</sup> Passagi, J. H. (2017). Bitcoin: A Comparative Study of Cryptocurrency Legality in America and Indonesia. *Juris Gentium Law Review*, 5(2), 54-71.

Konteks mata uang kripto, kejelasan mengenai jenis aset, nilai, dan mekanisme transaksi menjadi sangat penting. Aset kripto, yang tidak memiliki bentuk fisik, menuntut para pihak untuk memahami sepenuhnya spesifikasi dan karakteristik dari aset yang mereka perjual-belikan. Misalnya, Bitcoin sebagai salah satu jenis *cryptocurrency* memiliki nilai yang fluktuatif, sehingga perlu ada kesepakatan yang jelas mengenai harga dan waktu transaksi. Kesepakatan ini harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang tertulis untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Dengan pengakuan hukum terhadap aset kripto, setiap transaksi yang dilakukan dalam kerangka perjanjian ini juga dilindungi oleh hukum, sehingga memberikan rasa aman bagi para pelaku pasar.<sup>31</sup>

#### **4. Kesimpulan**

*Cryptocurrency* di Indonesia diakui sebagai aset yang tidak bergerak terhadap hal tersebut jelas bahwa transaksi yang dilakukan dengan objek kripto adalah sah secara hukum, dan setiap orang yang melakukan transaksi dilindungi secara hukum. Menurut karakteristik KUH Perdata, mata uang kripto dianggap sebagai aset. Digolongkan sebagai benda bergerak (*roerende zaken*) pada pasal 504 dan benda tak berwujud (*onlichelijke zaken*) pada pasal 503. Pasal 499 KUHPerdata menyatakan bahwa harta benda boleh dimiliki, Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1 angka 7 yang mendefinisikan *cryptocurrency* sebagai komoditas tidak berwujud berupa aset digital dengan menggunakan teknik kriptografi. Transaksi menggunakan *cryptocurrency* sebagai obyek adalah sah secara hukum hal ini didasari *cryptocurrency* diakui sebagai aset di Indonesia, sehingga para pihak yang melakukan perjanjian terikat *pacta sunt servanda* dalam hal perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat para pihak.

#### **References**

- Abdillah, H. (2023). Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4245-4255.
- Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 13-41.
- Andrianto, D. C. (2022). Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 140-146.
- Anggasta, G., Kusumadara, A., & Widhiyanti, H. N. (2023). REGULATION OF LOSS-INDUCING CRYPTO ASSET INVESTMENTS: CHALLENGES IN REGULATION, PROTECTION AND SUPERVISION. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2), 868-881.

---

<sup>31</sup> Dewi, A. H. S. M. (2024). The Legality Of Crypto Assets As A Means Of Debt Payment In Bankruptcy According To Civil Law And Bankruptcy Law. *International Significance of Notary*, 4(2), 121-130.

- Anisa, D., Anggraini, T., & Tambunan, K. (2023). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Berinvestasi Di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2674-2682.
- Apriliani, C. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 113-124.
- Burhanuddin, S. F. (2022). Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2849-2858.
- Cadizza, R., & Yusandy, T. (2021). Pengaturan Cryptocurrency Di Indonesia Dan Negara-Negara Maju. *Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI"*, 8(2), 137-49.
- Dwicaksana, H. (2020). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 187-193.
- Habibi, M. W., Izza, L. N., & Thalita, R. (2023). Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Nahdlatul Ulama (NU). *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 45-67.
- Harahap, N. A. (2022). Harmonisasi Ketentuan Hukum Disiplin Pegawai Asn Untuk Menjamin Kepastian Hukum. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 185-195.
- Ilham, M., & Pamungkas, E. D. (2024). Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law*, 1(02).
- Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. (2021). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(2), 137-148.
- Javin, E. A., Gultom, E., & Yuanitasari, D. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Keabsahan Dimasukkannya Aset Rumah Warga Perumahan Violet Garden Bekasi Ke Dalam Boedel Pailit Dalam Kepailitan PT Nusuno Karya Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 854-869.
- Kurniawan, I. D., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., Harjono, H., & Rustamaji, M. (2021). Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 65-86.
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka komoditi di indonesia perspektif hukum Islam. *Tsaqafah*, 16(1), 109-126.
- Muhammad, A. P., & Jatmikowati, S. W. (2024). Menyoal Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Dalam Warisan Menurut KUHPperdata. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 4(02), 1065-1079.

- Murizqy, M. A., & Dirkareshza, R. (2022). Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 277-292.
- Nurjannah, S., & Artha, I. G. (2019). Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(9), 1-15.
- Passagi, J. H. (2017). Bitcoin: A Comparative Study of Cryptocurrency Legality in America and Indonesia. *Juris Gentium Law Review*, 5(2), 54-71.
- Prayoga, A. G., & Nanang, N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital Cryptocurrency Di Indonesia. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 1(2), 217-238.
- Sajidin, S. (2021). Legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Arena Hukum*, 14(2), 245-267.
- Sam, Y. A. B. L., Hutapea, M. R. M., & Setiawan, S. (2022). Legalitas Cryptocurrency dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 108-120.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Thistanti, I. A. S. C., Sugiarta, I. N. G., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 7-11.
- Widjaja, G. (2019). Legality of cryptocurrency in Indonesia. *Advances in Business Research International Journal (ABRI)*, 5(2 (S)), 76-80.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Assets)

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka